



PUTUSAN

Nomor 0705/Pdt.G/2018/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D III, pekerjaan Sales, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
Melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Anggota Polri, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan dan penjelasan dari Penggugat, dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 September 2018 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0705/Pdt.G/2018/PA.Bn tanggal 18 September 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu,

Hal. 1 dari 13 Put. No.0643/Pdt.G/2018/PA.Bn.



sebagaimana ternyata dari Duplikat Akta Nikah Nomor : 123/13/VIII/2013 tanggal 30 Juli 2018;

2. Bahwa status Penggugat dan Tergugat saat itu adalah Perawan dan Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga tinggal di rumah dinas Tergugat di Kepahyang selama 4 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat balik ke rumah orang tua Penggugat di Kota Bengkulu sampai berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak:

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bengkulu tanggal 25 Oktober 2015 (berumur 2 tahun 11 bulan);

Anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis kurang lebih 2 tahun, namun sejak bulan Oktober 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab:

- a. Tergugat sering berjudi dan narkoba;
- b. Tergugat sering berbicara kasar terhadap Penggugat;
- c. Tergugat sering menggadai harta tanpa sepengetahuan Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 9 Juni 2018 disebabkan, karena Tergugat sering menggadai harta penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat setelah itu Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kota Bengkulu, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di Kota Bengkulu Kota Bengkulu sampai sekarang dan antara Penggugat dengan Tergugat masih ada komunikasi hanya sebatas persoalan anak;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 2 dari 13 Put. No.0643/Pdt.G/2018/PA.Bn.



8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan Tergugat hadir dan menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati dengan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar rukun dan bersatu kembali sebagaimana suami-isteri akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi untuk bersatu dengan Tergugat;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dengan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator yang bernama Drs. Salim Muslim untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar bersabar dan hidup rukun kembali sebagai suami-isteri, untuk proses mediasi tersebut pemeriksaan perkara ditunda sampai pada hari Selasa, tanggal 13 November 2018, jam 9.00 wib dengan perintah agar kedua belah pihak yang berperkara hadir kembali pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil tertulis lagi;

Hal. 3 dari 13 Put. No.0643/Pdt.G/2018/PA.Bn.



Bahwa, Tergugat sebagai anggota Polri sudah diingatkan dan diberitahukan agar melaporkan kepada atasannya untuk mendapatkan surat keterangan, bahwa Tergugat saat ini sedang digugat oleh Penggugat (isteri) dalam gugatan perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu dan selanjutnya melaporkan kepada Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini sebelum perkara diputus;

Bahwa, pada persidangan tanggal 13 November 2018, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan, dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, pada hal kedua belah pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk hadir kembali pada hari dan tanggal penundaan persidangan tersebut, maka Majelis Hakim tidak dapat melanjutkan pemeriksaan perkara, dan menunda kembali perkara ini sampai pada hari Selasa, tanggal 27 November 2018, jam 9.00 wib pagi dengan perintah agar Penggugat dengan Tergugat dipanggil kembali secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari dan tanggal penundaan persidangan tersebut di atas, Penggugat dengan Tergugat telah datang dan hadir menghadap kepersidangan, dan berdasarkan laporan dari Hakim Mediator, bahwa Mediator telah gagal atau tidak berhasil merukunkan dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara yang telah dilaksanakan dua kali mediasi pada tanggal 10 Oktober 2018, dan tanggal 17 Oktober 2018, dan Majelis Hakim kembali berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi juga tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena usaha damai yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim, dan hakim mediator tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat untuk bersatu kembali, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isi, maksud, dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan perbaikan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan di persidangan, bahwa Tergugat akan memberikan jawaban secara tertulis,

Hal. 4 dari 13 Put. No.0643/Pdt.G/2018/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk itu Tergugat mohon diberi waktu sekitar 1 minggu yang akan datang, dan Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya sehingga pemeriksaan perkara kembali ditunda sampai pada hari Selasa, tanggal 4 Desember 2018, jam 9.00 wib pagi dengan perintah agar kedua belah pihak hadir dan datang menghadap kepersidangan tanpa dipanggil tertulis lagi;

Bahwa, persidangan hari Selasa, tanggal 4 Desember 2018, Penggugat datang menghadap kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan juga tidak mengirimkan wakil atau kuasanya, maka Majelis Hakim sepakat dalam musyawarahnya untuk menunda pemeriksaan perkara ini dengan alasan untuk memanggil Tergugat kembali secara resmi dan patut pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018, jam 9.00 wib pagi;

Bahwa, persidangan hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018, Penggugat datang menghadap kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan juga tidak mengirimkan wakil atau kuasanya pada hal Tergugat kembali telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, tetap tidak hadir dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa, oleh karena Tergugat telah diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban secara tertulis, dengan menunda beberapa kali persidangan akan tetapi Tergugat sama sekali tidak menggunakan haknya tersebut, bahkan Tergugat tidak pernah datang dan menghadap kepersidangan tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka oleh karenanya Majelis Hakim sepakat dalam musyawarahnya untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan acara pembuktian;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil dan alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor 171/Kua.07.04.07/PW.01/7/2018, tanggal 30 Juli 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, bermeterai cuykup, dinazegelen oleh Pos dan Giro, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan P 1;

Hal. 5 dari 13 Put. No.0643/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, setelah bukti surat dilanjutkan dengan bukti mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1.-----SAKSI 1, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S 2, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi berteman dengan Penggugat semenjak 13 tahun yang lalu;

-----Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan saksi tidak hadir ketika pernikahannya;

---Bahwa saksi mengetahuinya, Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat;

-----Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kepahiang di tempat Tergugat bekerja, kemudian Penggugat pindah dan tinggal di Bengkulu;

- Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;

-----Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

---Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat selalu berkata kasar dan kurang sopan, disamping itu Tergugat suka main judi onlen, dan Tergugat mengkomsumsi narkoba, sehingga gaji Tergugat habis, dan tidak ada lagi untuk keperluan hidup berumah tangga dengan Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar secara langsung;

-----Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 13 Put. No.0643/Pdt.G/2018/PA.Bn.



-----Bahwa saksi melihat sudah sangat sulit rumah tangganya untuk dipertahankan kembali karena kejadian yang sama sudah berulang kali dilakukan oleh Tergugat, dan mereka sudah pisah sekitar 3 bulan;
2.----SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Sales marketing,, tempat tinggal di Kota Bengkulu. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman dekat dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Penggugat menikah dengan Tergugat;
Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal sebagai suami-isteri di Kepahiang di tempat Tergugat bekerja, kemudian Penggugat pindah ke Bengkulu; dan perkawinan mereka sudah punya anak 1 orang;
Bahwa saat ini rumah tangga keduanya sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi, sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat kurang bertanggung jawab pada Penggugat, Tergugat suka emosi, Tergugat dalam berkata selalu kasar, Tergugat suka main judi onlen, sehingga gaji Tergugat habis karena judi tersebut, akibatnya kebutuhan rumah tangga jadi terabaikan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tempat tinggal sekitar 3 bulan sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa semenjak semenjak berpisah tidak pernah bersatu lagi, dan juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan dipersidangan tidak ada lagi yang perlu untuk dijelaskan, dan selanjutnya Penggugat telah menyampaikan

Hal. 7 dari 13 Put. No.0643/Pdt.G/2018/PA.Bn.



kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap sebagaimana surat gugatannya, serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat secara *in person* telah hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat hadir dan menghadap kepersidangan, maka Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak agar mengikuti proses mediasi akan tetapi juga tidak berhasil, hal yang demikian sudah sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Tergugat untuk memberitahukan kepada atasannya, bahwa ia sedang digugat oleh Penggugat (isterinya) di Pengadilan Agama Bengkulu tentang perceraian, akan tetapi bukti laporan atau surat keterangan tersebut tidak pernah diberikan ke Pengadilan Agama Bengkulu dengan alasan belum ada atau belum dikeluarkan oleh atasannya, sehingga pemeriksaan perkara tetap berlanjut sambil menunggu surat tersebut, bahkan sampai perkara

Hal. 8 dari 13 Put. No.0643/Pdt.G/2018/PA.Bn.



diputuskan Tergugat tidak pernah melaporkan hasil dari surat keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok oleh Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sudah sangat sulit untuk diperbaiki dan dipertahankan kembali, yang antara lain disebabkan sebagaimana diuraikan dalam posita dari gugatan Penggugat pada poin 5;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pada saat kesempatan untuk memberikan jawaban, Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap kepersidangan, dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sekalipun kepada Tergugat telah diberitahukan dan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan tetap tidak pernah hadir, maka segala sesuatu yang menjadi alasan dan keinginan dari Tergugat tidak dapat menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim, dan pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi dan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak mungkin lagi untuk diwujudkan dan dipertahankan lagi, sehingga solusi yang terbaik untuk keduanya saat ini adalah perceraian dari pada menanggung penderitaan dan kemudhorotan yang berkepanjangan yang tidak ada kepastian kapan akan berakhirnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 1 (kutipan akta nikah), ternyata adalah akta otentik, yang nilai pembuktiannya cukup sempurna dan mengikat, berdasarkan ketentuan dari Pasal 285 R.Bg, dan Pasal 1868 KUHPerdara bukti tersebut dapat diterima, sehingga telah terbukti bahwa

Hal. 9 dari 13 Put. No.0643/Pdt.G/2018/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah, menikah pada tanggal 31 Agustus 2013, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata adalah orang yang sangat dekat dengan Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan yang diberikan telah saling mendukung dan melengkapi, serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat *formil* dan syarat *materiil* bukti saksi berdasarkan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah, menikah pada tanggal 31 Agustus 2013, telah punya anak 1 orang, dan anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sangat sulit untuk diperbaiki yang disebabkan sebagaimana diuraikan secara jelas dan lengkap di dalam posita dari gugatan Penggugat pada poin 5;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini sudah berpisah rumah dan tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah

Hal. 10 dari 13 Put. No.0643/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama kurang lebih 3 bulan lamanya, serta upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh pihak keluarga, maupun oleh Majelis Hakim, dan Hakim Mediator selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga kedepannya;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 11 dari 13 Put. No.0643/Pdt.G/2018/PA.Bn.



Tahun 2009, maka oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sudah sepatutnya untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1..Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,-(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami H. Gusnahari, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, M. Sahri, S.H., M.H, dan Asynawi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, yang didampingi oleh Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh Merly Dolianti, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 12 dari 13 Put. No.0643/Pdt.G/2018/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Sahri, S.H., M.H

H. Gusnahari, S.H., M.H

Hakim Anggota

Asymawi, S.H

Panitera Pengganti

Merly Dolianti, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	=	Rp.	30.000,-
2	.Biaya Proses	=	Rp.	50.000,-
3	.Biaya Pemanggilan	=	Rp.	300.000,-
4.	Biaya Redaksi	=	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	=	Rp.	6.000,-
J u m l a h		=	Rp.	391.000,-
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)				

Hal. 13 dari 13 Put. No.0643/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)